


**PEDOMAN UMUM
PENCIPTAAN WIRSAHA BARU MELALUI TENAGA KERJA MUDA
(QUICKWINS)**



KEMNAKER

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
TAHUN 2016**

**PEDOMAN UMUM
PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU MELALUI TENAGA KERJA MUDA
(QUICKWINS)**



KEMNAKER

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN DANPERLUASAN KESEMPATAN KERJA
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR

Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Muda merupakan salah satu kegiatan dari Program Perluasan Kesempatan Kerja. Sasarannya adalah masyarakat, angkatan kerja muda khususnya penganggur untuk dibina dan dikembangkan menjadi kader-kader wirausaha baru atau pengusaha pemula yang mandiri, produktif dan beretos kerja tinggi. yang pada akhirnya diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja/lapangan usaha yang produktif dan berkelanjutan.

Guna mencapai sasaran tersebut diatas perlu dilakukan kegiatan Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Muda yang diharapkan memberikan alternatif bagi daerah dalam mengembangkan program perluasan kesempatan kerja melalui pembentukan usaha-usaha mandiri di bidang maritim, jasa, pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri kreatif.

Untuk memberikan arah dan kebijakan kegiatan dimaksud agar terlaksana dengan baik dan benar, maka perlu disusun pedoman umum sebagai acuan pencapaian kinerja yang diharapkan.

Jakarta, Januari 2016

Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja


Drs. Hery Sudarmanto, M.H
NIP. 19580918 198603 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN	4
D. SASARAN	4
E. PENGERTIAN-PENGERTIAN	4
F. INDIKATOR KEBERHASILAN	5
BAB II PENGORGANISASIAN KEGIATAN	6
A. PELAKSANA PUSAT	6
B. PELAKSANA DAERAH	7
C. PESERTA	7
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	8
A. PERSIAPAN	8
B. PELAKSANAAN	8
C. MONITORING, EVALUASI	9
D. PENGAWASAN	10
E. PELAPORAN	10
BAB IV PENUTUP.....	11

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masalah pengangguran dan kemiskinan yang dihadapi bangsa Indonesia masih merupakan masalah besar yang harus kita tanggulangi bersama. Angkatan Kerja Indonesia pada Februari 2015 sebanyak 128,3 juta orang, bertambah sebanyak 6,4 juta orang dibanding Agustus 2014 atau bertambah sebanyak 3,0 juta orang dibanding Februari 2014. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2015 sebesar 5,81 persen dan meningkat dibandingkan TPT Februari 2014 (5,70 persen). Pada Februari 2015, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah sebesar 45,19 persen, sementara penduduk bekerja dengan pendidikan Sarjana ke atas hanya sebesar 8,29 persen.

Sebagaimana kita ketahui diperkirakan Indonesia akan mendapat bonus demografi di tahun 2020-2035 mendatang, yaitu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak/sangat besar. Jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) pada 2020-2030 akan mencapai 70 %, sedangkan sisanya 30 % adalah penduduk yg tidak produktif (dibawah usia 15 tahun dan di atas 65 tahun). Bonus demografi ini adalah peluang sekaligus ancaman bagi bangsa Indonesia. Karena itu Indonesia harus melakukan persiapan membangun potensi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Indonesia juga harus mampu menghadapi persaingan antar tenaga kerja dari berbagai negara, dengan potensi bonus demografi yg sedang dialami.

Dengan bonus demografi ini jumlah penduduk usia produktif mencapai 2/3 dari total jumlah penduduk. Lapangan kerja yang dibutuhkan pun makin banyak. Jika jumlah angkatan kerja tidak terakomodir, maka akan meningkatkan angka pengangguran. Agar jumlah pengangguran tidak terus bertambah, maka pemerintah berupaya membuat kebijakan di bidang perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja muda untuk berwirausaha, dengan begitu penduduk usia kerja mampu bekerja dan menciptakan lapangan kerja.

Di seluruh dunia termasuk Indonesia, kaum muda, perempuan dan laki-laki memberi kontribusi penting sebagai pekerja, pengusaha dan konsumen yang produktif. Tenaga Kerja muda punya energi, talenta dan kreativitas untuk membangun perekonomian nasional. Mereka merupakan anggota masyarakat madani dan agen perubahan yang penting. Apa yang dilakukan kaum muda saat ini akan menciptakan pondasi untuk perekonomian kita dimasa mendatang namun kurangnya pekerjaan yang layak dengan jumlah memadai atau berkelanjutan membuat kaum muda dan lingkungan masyarakat dimana mereka tinggal menjadi sangat rentan.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 40 ayat (1) dijelaskan bahwa perluasan kesempatan kerja diluar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan teknologi tepat guna. Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela, atau pola lain yang mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.

Program Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja yang dilaksanakan selama ini telah menghasilkan perkembangan yang positif, yakni meningkatnya kesempatan lapangan kerja baru di bidang kewirausahaan dan kemandirian. Namun demikian, jumlah angkatan kerja baru begitu besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terbatas belum mampu menyelesaikan masalah penganggur. Untuk itu diperlukan program perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan penciptaan wirausaha baru dengan memobilisasi seluruh potensi sumber daya yang ada.

Untuk menjawab tantangan dan peluang ini, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja menggagas kegiatan Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Muda.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 2;
2. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah no 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Pemerintah no 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja
6. Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Presiden No 18 Tahun 2015 Tentang Kementerian Ketenagakerjaan;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor : KEP. 122 Tahun 2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat.
10. Surat^s Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja nomor: 026.04.1.451182/2016 Tanggal 17 November 2015;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Tahun 2016 pada dana Dekonsentrasi di masing-masing Provinsi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pedoman ini adalah sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Muda, sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

1. Maksud
Sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Muda.
2. Tujuan
 - a. Menyamakan persepsi dan langkah pelaksanaan kegiatan di lapangan
 - b. Mempermudah dan mengefektifkan pelaksanaan kegiatan.

D. SASARAN

1. Para pelaksana di Pusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Terlaksananya kegiatan Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Muda untuk menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
3. Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru dalam sektor pertanian (peternakan, perikanan), pengelolaan hasil laut, jasa dan ekonomi kreatif.

E. PENGERTIAN - PENGERTIAN

Pengertian dan istilah yang terdapat dalam pedoman ini adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri;
2. Kewirausahaan adalah sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain

3. Kelompok usaha masyarakat adalah kelompok-kelompok yang dibentuk oleh dan dari peserta program untuk menjalankan unit-unit usaha produktif dan menggalang kerjasama serta menumbuh/ kembangkan ke swadayaan.
4. Pemanduan adalah upaya terus menerus dan sistematis dalam memandu (memfasilitasi) individu, kelompok maupun komunitas dalam mengatasi permasalahan dan menyesuaikan diri dengan kesulitan hidup yang dialami sehingga mereka dapat mengatasi permasalahan tersebut dan mencapai perubahan hidup ke arah yang lebih baik
5. Bantuan Sarana Usaha adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok/masyarakat sebagai upaya untuk menunjang tumbuhnya wirausaha baru;

F. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Keluaran
 - a. Tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru dalam sektor pertanian (peternakan, perikanan), pengelolaan hasil laut, jasa dan ekonomi kreatif
 - b. Meningkatnya jumlah wirausaha baru yang mandiri, terampil dan kreatif
2. Hasil
 - a. Meningkatnya kesempatan kerja dalam sektor pertanian (peternakan, perikanan), pengelolaan hasil laut, jasa dan ekonomi kreatif
 - b. Terciptanya 17.000 wirausaha baru yang mandiri, terampil dan kreatif
3. Manfaat
 - a. Menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui usaha ekonomi di sektor pertanian (peternakan, perikanan), pengelolaan hasil laut, jasa dan ekonomi kreatif
 - c. Meningkatnya usaha produksi wirausaha baru yang berdaya saing

BAB II

PENGORGANISASIAN KEGIATAN

Organisasi pelaksana kegiatan Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Muda terdiri dari pelaksana pusat dan daerah.

Pelaksana kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Kewirausahaan adalah Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja cq Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, sedangkan pelaksana kegiatan didaerah adalah dinas yang membidangi ketenagakerjaan baik di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

A. PELAKSANA PUSAT

Pelaksana pusat ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Jenderal Binapenta & PPK Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Pengarah : Direktur PPK
2. Penanggung Jawab : Kasubdit Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri
3. Sekretariat : Subdit Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri

Pelaksana pusat bertugas :

1. Membuat kebijakan yang terkait dengan kegiatan,
2. Menetapkan lokasi kegiatan,
3. Menyediakan pendanaan,
4. Menyusun petunjuk pelaksanaan pemberdayaan,
5. Menyusun buku panduan peserta kewirausahaan,
6. Melakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi atau kabupaten/kota,
7. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

B. PELAKSANA DAERAH

Pelaksana Daerah dibentuk oleh Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi/Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Penanggung Jawab Daerah : Kepala Dinas Provinsi/ Kabupaten/ Kotayang membidangi ketenagakerjaan
2. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang yang membidangi penempatan tenaga kerja
3. Pelaksana Teknis : Pejabat dan atau petugas di bidang penempatan tenaga kerja

Pelaksanaan daerah bertugas melaksanakan sosialisasi kegiatan, melaksanakan rekrutmen dan seleksi calon pendamping, melaksanakan pembekalar kewirausahaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

C. PESERTA

Peserta adalah masyarakat penganggur, setengah penganggur yang berada di wilayah Provinsi/Kab/Kota yang mendapatkan alokasi kegiatan serta memiliki potensi pada sektor pertanian (peternakan, perikanan), pengelolaan hasil laut, jasa dan ekonomi kreatif.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Muda dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:

A. PERSIAPAN

1. Penetapan Surat Keputusan Pelaksana kegiatan
2. Menyusun Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan
3. Membuat buku panduan kewirausahaan untuk peserta

B. PELAKSANAAN

Pelaksanaan program difokuskan untuk menumbuhkan wirausaha baru dalam sektor pertanian (peternakan, perikanan), pengelolaan hasil laut, jasa dan ekonomi kreatif. Program ini diawali dengan penentuan lokasi sasaran, sesuai dengan potensi sumber daya lokal pada sektor pertanian (peternakan, perikanan), pengelolaan hasil laut, jasa dan ekonomi kreatif. Untuk memilih lokasi perlu dilakukan identifikasi terhadap semua potensi di Provinsi/kabupaten/kota untuk menentukan (desa/kelurahan) yang siap merespon program ini secara baik dan berorientasi pasar.

Mekanisme pelaksanaan program ini sebagai berikut :

1. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS)
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan Kepala Dinas Prov/Kab/Kota atau pejabat yang mewakili yang mendapatkan alokasi kegiatan.
2. Sosialisasi kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
Sosialisasi dilakukan di kantor Dinas Tenaga Kerja Prov/Kab/Kota secara terbuka.

3. Rekrutmen dan seleksi peserta wirausaha tenaga kerja
Rekrutmen dan seleksi calon wirausaha baru dilaksanakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.
4. Pengelompokan jenis usaha
Pengelompokan jenis usaha dilaksanakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pembekalan kewirausahaan
Pembekalan kewirausahaan dilaksanakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Penyerahan bantuan sarana usaha
Penyerahan bantuan sarana usaha dilaksanakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemandu Wirausaha.
7. Pemberdayaan kewirausahaan
Pemberdayaan kewirausahaan dilaksanakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.

C. MONITORING, EVALUASI

Monitoring kegiatan dilakukan oleh pelaksana kegiatan di daerah terhadap pelaksanaan sejak tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan. Hal penting yang dilakukan pada tahap monitoring adalah melakukan pengecekan dan pencocokan antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan.

Monitoring dilakukan untuk mengetahui kelentahan dan hambatan didalam pelaksanaan kegiatan serta peluang pengembangan kegiatan pada masa yang akan datang.

Evaluasi merupakan penilaian pelaksanaan kegiatan Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Muda agar pelaksanaan kegiatan berjalan

dan berhasil dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi/ketepatan penggunaan anggaran dan pemanfaatan Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Muda.

D. PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, selain itu pengawasan eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan BPKP

E. PELAPORAN

1. Laporan Berkala

Petugas lapangan melakukan evaluasi peserta binaan selama 3 bulan dan melaporkan ke pusat.

2. Laporan Paripurna

Laporan Paripurna adalah laporan yang mencakup keseluruhan proses kegiatan yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

3. Laporan berkala dan laporan paripurna ditujukan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Cq Direktur Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja.

BAB IV PENUTUP

Pedoman ini menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kegiatan Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Muda. Kegiatan Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Muda merupakan salah satu kegiatan perluasan kesempatan kerja dengan mendorong tenaga kerja penganggur dan setengah menganggur menjadi wirausaha mandiri melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat penganggur perlu disadarkan terlebih dahulu bahwa mereka memiliki potensi dan kemampuan sehingga di harapkan muncul motivasi dan komitmen untuk berwirausaha dan mandiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dapat menginformasikan dan mensosialisasikan pedoman ini kepada Lokasi sasaran yang telah direncanakan.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini, akan dijelaskan lebih lanjut pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Muda.

